



PROFIT TRADING FOREX DALAM PERSPEKTIF AL-MILK (KEPEMILIKAN HARTA MENURUT ISLAM)

Mohamad Iksan Kasim

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: mohamadiksankasim@gmail.com

Received: 16-09-2024

Revised: 18-09-2024

Accepted: 06-11-2024

Abstract

The research examines the status of profit ownership in Forex trading transactions from the perspective of al-milk. The pros and cons that occur in the community and in the media, lead the public to confusion regarding regulations (legal status in Islam) and the practice of Forex trading. These two factors then become things that need to be researched with the formulation of the problem (1) how to analyze the pros and cons of Forex trading, and (2) how the implications of the pros and cons of Forex trading on brokers and traders in the perspective of al-milk. Justification of the legal status (halal element) of Forex trading transactions is not discussed in this study because it has been based on normative reviews and perspectives from several Islamic economic figures and academics. In Islamic law, every human activity must be adjusted (balanced between causes, benefits and implementation practices). In the practice of Forex trading, there are 3 types of traders, the first is agent traders, the second is admin traders, and the third is freelance traders (waiting for net profits). The ownership status of profits received by brokers and agent traders from the Forex trading business is imperfect ownership (milk al-naqish), while for admin traders and freelance traders, it has a perfect profit status (milk al-tam).

Keyword: Profit, Economic Shariah, al-milk

Abstrak

Penelitian mengkaji tentang status kepemilikan keuntungan pada transaksi *trading Forex* dengan melihat dari perspektif *al-milk*. Pro kontra yang terjadi di masyarakat maupun di media, mengantar masyarakat pada kebingungan terkait regulasi (status hukumnya dalam Islam) maupun praktik *trading Forex*. Kedua faktor tersebut yang kemudian menjadi hal yang perlu diteliti dengan rumusan masalah (1) bagaimana analisis pro kontra terhadap *trading Forex*, serta (2) bagaimana implikasi pro kontra *trading Forex* terhadap broker dan *trader* dalam perspektif *al-milk*. Justifikasi terhadap status hukum (unsur halal) pada transaksi *trading Forex*, tidak dibahas dalam penelitian ini sebab telah didasarkan pada tinjauan normatif dan perspektif dari beberapa tokoh dan akademisi ekonomi syariah. Dalam hukum Islam, setiap aktivitas manusia harus disesuaikan (seimbang antara sebab, manfaat dan praktik pelaksanaannya). Pada praktik *trading Forex* ditemukan ada 3 jenis *trader*, pertama *trader* agen, kedua *trader* admin, dan yang ketiga *trader* lepas (menunggu profit bersih). Status kepemilikan keuntungan yang diterima oleh broker dan *trader* agen dari bisnis *trading Forex* adalah kepemilikan yang tidak sempurna (*milk al-naqish*), sedangkan



untuk *trader* admin dan *trader* lepas, memiliki status keuntungan yang sempurna (*milik al-tam*).

Kata kunci: Keuntungan, Ekonomi Syariah, Kepemilikan/*al-Milk*.

Pendahuluan

Perdagangan valuta asing, atau disebut juga *Trading Forex*, adalah transaksi atau jenis perdagangan di mana mata uang suatu negara ditukar dengan mata uang negara lain, kegiatan ini melibatkan pasar keuangan utama dunia selama periode waktu 24 jam secara terus menerus. Bank, bank sentral, perusahaan, serta pedagang individu ikut aktif dalam pasar ini dengan berbagai alasan seperti; untuk menyeimbangkan pasar, memfasilitasi perdagangan dan pariwisata internasional, ataupun untuk menghasilkan keuntungan pribadi. Bank sentral pun dalam hal ini, yang merupakan salah satu tempat cadangan devisa terbesar, dapat memperoleh keuntungan yang besar dalam perkembangan historinya melalui kekuatan pasar mata uang/mata uang bebas.

Trading Forex masuk dalam ruang lingkup perdagangan berjangka komoditi. Untuk itu, dalam upaya memastikan hukum, transparansi, keadilan, dan banyak lagi akuntabilitas pelayanan publik untuk mendukung upaya peningkatan perkembangan perekonomian nasional yang berhubungan langsung dengan perdagangan dunia, serta agar barang dagangan dapat dikendalikan, dilaksanakan dengan adil, efektif, dan efisien serta agar masyarakat terlindungi dari tindakan yang merugikan. Dibutuhkan kepastian hukum bagi semua pihak komersial dalam transaksi komoditi berjangka.¹

Pasar valuta asing (*Forex*, *FX*, atau pasar mata uang) adalah pasar perdagangan global yang terdesentralisasi atau *Over The Counter* (OTC). Pasar ini menentukan nilai tukar untuk setiap mata uang asing. Berlaku untuk semua aspek pembelian, penjualan, dan pertukaran mata uang dengan harga saat ini atau ditentukan di lain waktu.

Dalam kajian ekonomi Islam, ada tiga aturan atau formula yang berkaitan dengan jual beli pertukaran dan/atau transaksi antara mata uang (*currency*) yang sama atau berbeda (valuta asing). Ketentuan *pertama*, jika terjadi pertukaran (jual beli) antara mata uang yang sama, maka harus secara tunai dan memiliki nilai nominal yang sama. *Kedua*, saat menukar mata uang lain atau mata uang asing, hanya ada satu persyaratan dan itu adalah uang tunai. *Ketiga*, ketika terjadi jual beli (*sil'ah*) antara mata uang dengan komoditas, acuannya adalah akad antara penjual dan pembeli.² Hal ini sebagaimana hadis berikut:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Terjemahannya:

“(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus)

¹ Republik Indonesia, ‘UU Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi’, BPK RI, 53.9 (2011), 167–69.

² Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, ed. by Syahrudin El Fikrin, Cetakan 2 (Jakarta: Republika Penerbit, 2019). hlm. 85.

sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.” (HR. Muslim, Abu Daud, Nasa’i, dan Ibn Majah).³

Dalam transaksi *Forex*, *trader* dan perusahaan broker sebenarnya bertarung, termasuk juga bursa berjangka yang dalam hal ini sebagai pengelola/pengatur jalannya perdagangan berjangka komoditi. Harga yang ditawarkan kepada calon *trader* hanyalah 1 banding 10. Artinya, saat *trader* sudah memenuhi standar yang ditetapkan perusahaan broker maka selanjutnya adalah giliran broker yang bermain di pasar *Forex*. Hal ini pun mengantar pada adanya dugaan unsur *ghisysy* (curang atau menipu dalam berdagang/jual beli). *Ghisysy* dalam pembahasan kali ini yakni broker pada hakikatnya tidak menyampaikan secara menyeluruh kepada *trader* mengenai sistem *trading Forex*. Hingga dapat menimbulkan dugaan adanya tindak kecurangan dalam *trading Forex* yang dilakukan oleh para perusahaan broker untuk meraup keuntungan yang lebih besar.

Perlu diingat bahwa adanya penerapan konsep tolong menolong dalam *trading Forex* ini, sehingga hal yang dijelaskan di atas tidak bisa dijadikan landasan dalam menentukan hukum *Forex*. Perlu dipahami bahwa dalam sejarahnya, segala sistem *trading* dulunya hanya di isi oleh para investor, pemimpin-pemimpin perusahaan, dan lain-lain, kemudian berkembang hingga ke masyarakat ini bukan hanya perihal strategi pemasaran yang diterapkan perusahaan, melainkan juga sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai jual beli mata uang. Dalam hal ini broker merupakan perantara dan sebagai peran utama dalam sosialisasi sistem *trading*. Keuntungan yang diterima broker serta *payment* yang diberikan kepada *trader*, merupakan hasil dari penjualan mata uang di pasar *Forex*.

Dari penjelasan di atas, terdapat 3 poin penting yang perlu diperhatikan dalam sistem *trading Forex*, pertama adalah pemahaman tentang ilmu *trading* (untuk *trader* maupun calon *trader*), kedua kejelasan strategi pemasaran (untuk broker maupun *market man*), dan ketiga yakni perbedaan pendapat terkait etika berbisnis (semua orang). Oleh karena itu, perlu adanya fokus dan kesiapan dari segala sesuatu yang mungkin akan terjadi, kemudian kejelasan terkait status kepemilikan (*al-milk*) harta, keuntungan, serta status objek transaksi tersebut, karena transaksi jual beli tentu akan menimbulkan perpindahan kepemilikan suatu objek, dan akan berdampak pada status hak dan kewajiban dari objek baik itu uang maupun barang.

Kepemilikan (*al-milk*) merupakan suatu kewenangan, hak guna terhadap kekayaan, benda, barang ataupun jasa bernilai yang dimiliki melalui sebab-sebab kepemilikan yaitu sesuai dengan ketentuan hukum dari pembuat syariat yaitu Allah Swt. Justifikasi kepemilikan (*al-milk*) harta menuju pada suatu konsep hak, bukan kepemilikan (*al-milk*) harta yang absolut. Sehingga klasifikasinya (dijelaskan di bagian selanjutnya dalam penelitian ini) ditentukan berdasarkan peran para pelaku aktivitas *Forex trading*.

³Ibid, hlm.86.

Harta dalam KBBI V (*Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lima*), adalah barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan (barang milik seseorang). Serta kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan menurut hukum dimiliki perusahaan. Berharta adalah memiliki harta. Selanjutnya, harta milik merupakan barang-barang yang menjadi milik atau kepunyaan orang atau badan.⁴ Segala sesuatu yang mempunyai nilai moneter yang dimiliki orang atau organisasi, biasanya sebesar biaya atau nilai wajar pasar, aset biasanya berupa barang spesifik seperti *real estate* atau aset berwujud lainnya atau tagihan terhadap pihak lain.⁵

Penerapan *trading Forex* di Indonesia tentu harus berkesesuaian dan tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan, ditambah adanya fatwa MUI serta ulama bagi masyarakat muslim yang harus menjadi bahan perbandingan jika masyarakat ingin menentukan kesimpulan hukumnya. Sedangkan dalam pengkajian praktik ekonomi syariah ada beberapa lembaga yang bisa dijadikan rujukan, seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Dosen Hukum Ekonomi Syariah, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Masyarakat Ekonomi Syariah, serta lembaga-lembaga perekonomian lainnya. Jika pemahaman seperti ini disampaikan kepada masyarakat, tentu tidak akan ada lagi unjuk rasa dikarenakan kurangnya pemahaman yang salah. Menurut Muhammad Rizal Lampatta dalam tulisan Atmajaya Rachman, "Perlu ada sosialisasi atau transparansi."⁶

Metode Penelitian

Menggunakan pendekatan kausalitas dan pendekatan fikih muamalah. Pendekatan kausalitas merupakan pendekatan yang berbicara mengenai sebab-akibat terhadap sesuatu hal yang dalam hal ini sebab-akibat dari perbedaan pendapat mengenai *trading Forex*. Pendekatan fikih muamalah digunakan untuk melakukan pemetaan terhadap kedudukan kepemilikan atas uang yang dikelola pada *trading Forex* dalam perspektif *al-milk*. Sumber data berasal dari metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara *pertama*, dengan melakukan observasi pustaka, baik melalui kunjungan-kunjungan ke perpustakaan yang relevan, *kedua* melalui *searching online* melalui *website* yang membahas tentang *trading Forex*. Caranya dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian, yaitu: berupa buku-buku, skripsi, tesis, perundang-undangan, jurnal, artikel-artikel, yang berkaitan dengan penelitian ini. Menerapkan proses analisa secara deskriptif kualitatif dengan metode deduktif, yaitu metode atau proses penalarannya ditemukan berdasarkan hasil penilaian dan

⁴Aplikasi KBBI V (*Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lima*), diakses pada 6 Mei 2022.

⁵Otoritas Jasa Keuangan, *Harta - Pengertian, Jenis dan Contohnya* | *Tokopedia Kamus*, diakses pada 6 Mei 2022.

⁶ATMAJAYA RACHMAT, 'Sejumlah Dosen Hukum, Dukung Penyidikan Polda Gorontalo Dalam Kasus Investasi Forex', *Duta Demokrasi*, 2022 <Sejumlah Dosen Hukum, Dukung Penyidikan Polda Gorontalo Dalam Kasus Investasi Forex>.

pengkajian gejala sosial khusus berdasarkan pengetahuan yang sifatnya umum. Tujuannya untuk membuktikan otentikasi general dari hasil penelitian dengan teori yang diuji.

Pembahasan

A. Teori Trading Forex

Dalam dunia ekonomi modern, perdagangan mata uang dikenal dengan *Foreign Exchange*, yaitu kepanjangan dari FX atau sering dikenal sebagai *Forex*. Sedangkan pengertian *Foreign Exchange (Forex)* seperti dijelaskan oleh para ahli yaitu sebagai berikut:

1. Handri Joni, Andy Nahil Gultom dan Arief adalah “Transaksi mata uang terhadap transaksi mata uang lainnya.”
2. Frento dalam definisinya menyatakan *Forex* sebagai transaksi mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Sebagai contoh, di Eropa menggunakan mata uang Euro (EUR), dan di Amerika menggunakan Dollar (USD). Pada saat yang bersamaan para pelaku membeli Euro dan menjual Dollar disingkat EUR/USD.
3. Adi mendefinisikan *Forex* sebagai pertukaran dari nilai mata uang yang berbeda. Misalnya, seseorang hendak bepergian keluar negeri, maka ia harus menukarkan mata uang negaranya untuk membeli mata uang negara yang dituju.

Ada 2 (dua) sistem bisnis, yang terbagi dalam dua ruang lingkup yakni sistem fisik dan sistem analisis marginal. *Pertama*, kedudukan mata uang sebagai komoditas yang berarti investor melakukan transaksi di sana, menunjukkan bahwa aktivitas ini perdagangan fisik, baik dilakukan secara *spot trading* maupun *cash and carry*. *Kedua*, sistem analisis marginal (*Forex margin trading*), sistem ini menawarkan kontrak dengan suatu agunan/jaminan atas transaksi mata uang di pasar, sistem ini juga hanya bertransaksi pada nominalnya saja (tidak ada transaksi fisik). Sistem analisis margin turut mempermudah para calon investor dengan mendaftarkan akun (deposit) dengan nominal kecil yang dapat menggerakkan dana lebih besar dari dana awal tadi (modal).

Untuk setiap transaksi pada pasar *Forex*, nilai tukar bahkan pada pasangan mata uang yang sama selalu berubah setiap saat, hal ini dapat disebabkan oleh banyak faktor yang tidak mungkin dijelaskan dalam jurnal penelitian ini. Setiap pergerakan nilai tukar untuk setiap pasangan mata uang di pasar *Forex*, disebut dengan fluktuasi. Fluktuasi nilai tukar sangat bergantung pada kekuatan pasar yang memengaruhi sisi penawaran dan permintaan mata uang.⁷ Melalui berbagai pengetahuan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa nilai tukar yang fluktuatif dipengaruhi oleh setidaknya dua faktor. *Pertama*, faktor fundamental (ekonomi

⁷Priyono dan Zainuddin Ismail, *Teori Ekonomi*, 2017.

makro) seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta aktivitas ekspor dan impor. Kedua, faktor non fundamental seperti kesehatan pasar untuk masyarakat, berbagai intrik politik, serta info-info universal terbaru.

B. Landasan Hukum Indonesia

Adapun landasan hukum di Indonesia terkait hal ini, dapat dilihat dari poin-poin berikut:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.
4. Surat dari Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 13/33/DpG/DPbS tanggal 11 April 2011 yang berisi rekomendasi Working Group.⁸
5. Fatwa DSN-MUI Nomor 82/DSN-MUI/VIII/2011 Tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi.
6. Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*).

Selain landasan positif di atas, dasar terkait hal ini juga dapat dilihat pada landasan normatif sebagai berikut:

1. Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ رِاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. al-Nisa (4): 29)”⁹

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT telah melarang umat Islam untuk memakan harta orang lain secara tamak/batil. Secara batil dalam konteks ini mempunyai arti yang sangat luas, hal ini mencakup tindakan melakukan transaksi keuangan yang melanggar hukum syariah seperti judi (*maisir*), transaksi yang mengandung unsur *gharar*, bentuk transaksi yang tidak jelas, serta masalah serupa lainnya.¹⁰

2. Hadis

⁸Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), ‘Fatwa DSN MUI Tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bursa Komoditi’, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2011, 1-14.

⁹Departement Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama, 1996), hlm. 47.

¹⁰Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cetakan 1 (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008). Hlm. 70

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا أَلْبَيْعٌ عَنْ تَرَاضٍ

Terjemahannya:

“Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak). (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).¹¹

3. Ijmak

Ulama telah bersepakat (ijmak) bahwa akad *al-sharf* dibolehkan namun perlu diterapkan dengan berbagai ketentuan.¹²

4. Kaidah

Kaidah-kaidah yang menjadi landasan perihal justifikasi transaksi mata uang/*al-sharf*: (1) nilai yang harus seimbang dan harus diserahterima secara langsung jika objek penukaran adalah jenis yang sama; (2) jika objek penukaran merupakan jenis yang berbeda, maka syarat manunggalnya adalah melakukan serahterima secara tunai; (3) menolak mafsadah harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan¹³; (4) setiap media, sarana untuk terwujud, serta terlaksananya sesuatu, hukumnya sama dengan tujuannya; (5) hukum asal dalam transaksi adalah keridaan kedua belah pihak yang bertransaksi, dan implikasinya adalah berlakunya apa yang diakadkan.

C. Jual Beli Mata Uang/Trading Forex Menurut Ekonomi Syariah

Transaksi moneter dalam pembahasan ekonomi Islam dikenal dengan istilah *al-sharf*, merupakan sebutan untuk transaksi *al-muthalaqah* (segala macam nilai) sejenis. *Al-sharf* secara bahasa berasal dari kata *sharafa* yang artinya membayar ekstra. Sedangkan secara istilah *al-sharf* merupakan bentuk perdagangan *naqdain*, sejenis atau tidak sejenis, transaksi emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan uang tunai serta dalam bentuk perhiasan atau koin.

Mengenai makna istilah *al-sharf*, para fuqaha mendefinisikannya sebagai berikut:

1. Mazhab Maliki mendefinisikan *sharf* sebagai aktivitas perdagangan antara mata uang dengan sesuatu berbeda, seperti emas dengan perak atau sebaliknya ataupun transaksi keduanya (emas dan perak) dengan mata uang yang berlaku.
2. Mazhab Hanafi mendefinisikan *sharf* sebagai sebuah bentuk istilah pada praktik jual beli *tsaman* mutlak, hal ini untuk memperjelas apakah *tsaman* tersebut sejenis atau berbeda.
3. Mazhab Syafi'i mendefinisikan *sharf* sebagai aktivitas jual beli terhadap mata uang yang sama (sejenis atau berbeda jenis). Secara *dzahir* definisi *sharf*

¹¹Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 'Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Ash Sharf*)', Majelis Ulama Indonesia, 2002, 4.

¹²Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 'Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Ash Sharf*)'.

¹³Dulsukmi Kasim, *Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah* (Samata-Gowa: Gunadarma Ilmu, 2019). Hlm. 4

hanya berarti fisik dan/atau uang yang dicetak (*madzrub*) yang terbuat dari apapun termasuk selain emas dan perak. Kemudian dalam berbagai literatur (Kitab) mazhab Syafi'i definisi *naqd* (uang) terbatas pada emas dan perak meskipun belum dicetak menjadi uang, untuk itu definisi uang juga termasuk emas (batangan dan perhiasan).

4. Mazhab Hanbali memberikan klasifikasi terhadap definisi *sharf* yang ditemukan dalam 2 riwayat. *Pertama*, sama dengan definisi mazhab Hanafi. *Kedua*, sama dengan definisi mazhab Syafi'i.

Dalam kamus istilah fikih, *bay' al-sharf* merupakan aktivitas menjual mata uang menggunakan mata uang (emas menggunakan emas). Secara teknis, *bay' al-sharf* merupakan penjualan uang untuk menerima uang. Seperti contohnya penjualan emas untuk menerima emas atau perak untuk menerima perak.

D. Jenis-Jenis Hak Milik

Para ulama fikih menjabarkan hak milik pada beberapa bagian, di antaranya sebagai berikut:¹⁴

Tabel Pembagian Harta

Pembagian Hak Berdasarkan Wewenang Kepemilikan	
<i>Haq Milkiyah</i>	Hak yang memberikan pemiliknya kuasa terhadap wilayah untuk (memiliki, menggunakan, memanfaatkan, dan menghabiskan) harta benda yang menjadi haknya selama tidak menimbulkan <i>mudharat</i> bagi pihak lain.
<i>Haq Irtifaq</i>	Hak memanfaatkan benda yang tidak bergerak baik milik sendiri atau milik orang lain yang terkait dengan kepentingan umum seperti jalan, sungai, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Sepanjang tidak menimbulkan kemudharatan baik untuk pemilik maupun publik. Penggunaan bukan untuk kepentingan publik, maka mesti minta izin pemilik. Hak ini muncul karena adanya kepentingan umum dan adanya perjanjian/komitmen bersama. ¹⁵
<i>Haq Intifa'</i>	Hak untuk memanfaatkan sesuatu yang berada di dalam kekuasaan dan kepemilikan orang lain antara lain akibat akad pinjam (<i>i'arah</i>), akad sewa (<i>ijarah</i>), <i>waqf</i> , wasiat dalam bentuk manfaat, izin untuk memanfaatkan harta pribadi untuk kepentingan umum dan sebagainya.
<i>Hak Ibtikar</i>	Hak seseorang yang menemukan suatu teori atau karya yang dapat dimanfaatkan orang banyak maka hal tersebut adalah hak miliknya yang bersifat material. Hal ini disebut juga dengan hak cipta.

¹⁴ Hendri Tanjung Ibadalsyah, *Fiqh Muamalah: Konsep Praktis* (Bogor: Azam Dunia Bogor, 2014). Hlm. 25-30

¹⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, ed. by Prenadamedia Group, Cetakan ke (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). Hlm. 23.

Pembagian Hak Milik Berdasarkan Sifat Kepemilikan	
<i>Haq Milk al-Tam</i> (Milik sempurna)	Kuasa penuh terhadap suatu harta benda, kepemilikan tersebut turut meliputi material dan manfaatnya. Kepemilikan jenis ini tidak dapat digugurkan oleh pihak lain serta tidak dibatasi waktu, misalnya seseorang yang memiliki rumah secara sempurna berhak untuk menjual, menyewakan, atau mendiaminya.
<i>Haq Milk al-Naqis</i> (Milik tidak sempurna)	Kepemilikan seseorang secara tidak penuh atas suatu harta, misalnya secara material masih miliknya namun manfaatnya sudah menjadi hak orang lain karena sudah terjadi akad sewa atau akad pinjam.
Pembagian Hak Milik Berdasarkan Objek kepemilikan	
<i>Haq Milk al-'aini</i>	Kepemilikan terhadap semua benda, benda tetap (<i>manqul</i>) maupun benda yang dapat dipindahkan (<i>mauqul</i>) seperti kuasa penuh atas mobil, kebun, dan rumah.
<i>Haq Milk al-manfaah</i>	Hak manfaat terhadap suatu benda oleh seseorang seperti pada akad sewa, pinjam, dan wakaf.
<i>Haq Milk al-dayn</i>	Hak yang diperoleh berdasarkan adanya utang seperti pada akad utang-piutang atau pembayaran ganti rugi atas barang yang dirusak.
Pembagian Hak Milik Berdasarkan Batasan Harta	
<i>Haq Milk al-mutamayiz</i>	Hak yang berkaitan dengan batasan yang jelas serta dapat dipisahkan, misalnya sepetak tanah yang dapat dipisahkan dengan petakan tanah milik orang lain.
<i>Haq Milk al-musya</i>	Sesuatu yang terkait dengan yang lain namun batasannya relatif misalnya sepetak tanah yang dimiliki oleh tiga orang, atau seekor hewan kurban yang dikongsi oleh 7 orang. ¹⁶

E. Keuntungan dalam Ekonomi Islam

Dalam pembahasan ekonomi Islam terkait keuntungan dalam bisnis, maka prinsip bagi hasil perlu memperhatikan beberapa pedoman:¹⁷

1. Secara absolut, profit dari suatu bisnis tidak boleh dijadikan sebagai jaminan kepada siapa pun dan mitra bisnis mana pun. Hal ini berarti rasio rata-rata (tetap) profit tidak dapat dihitung sebagai bagi hasil untuk mitra bisnis.
2. Persentase bagi hasil tidak boleh ditentukan berdasarkan rasio modal, melainkan rasio profit yang diperoleh.
3. Setiap pihak (termasuk mitra) berhak terhadap bagi hasil, bahkan jika seseorang tidak ikut serta dalam modal.

¹⁶Ibid, hlm. 24.

¹⁷ SW, 'Profit Sharing Dalam Sistem Ekonomi Islam' (SBeuk, 2020) <<https://islamicubeuk.com/profit-sharing-dalam-ekonomi-islam/>>.

4. Hutang tidak dapat dianggap sebagai investasi modal atas nama kreditur, kepada dan dari siapa pun.
5. Setiap mitra bisnis, tidak berhak untuk menjamin keuntungan atau modal dari dan/atau kepada mitra yang lain.
6. Investasi modal menentukan rasio bagi hasil (dimungkinkan setara).
7. Rasio profit untuk mitra diam (mitra yang tidak ikut mengelola usaha secara langsung/investor/pemilik saham) tidak boleh lebih dari rasio modal/investasinya.
8. Setiap mitra bisnis berhak untuk memindahkan sebagian atau seluruh hak labanya kepada orang lain dengan sukarela, dengan catatan bahwa hal tersebut belum disepakati saat kemitraan bisnis serta bukan merupakan perencanaan (di rencanakan sejak awal kemitraan).
9. Rasio profit serta tata cara bagi hasil untuk setiap mitra harus ditetapkan secara jelas sejak awal kemitraan bisnis.
10. Perusahaan (kemitraan) hanya dapat mengumumkan pengembalian yang diharapkan untuk bisnis, hasil aktual dideklarasikan hanya setelah diketahui.

Dalam pembahasan ilmu fikih, rasio bagi hasil selalu berhubungan dengan risiko, maka harus terus disetarakan dengan segala bentuk risiko. Setiap persentase *profit sharing* harus memiliki salah satu unsur agar menjadi sah: modal; tenaga kerja; dan pertanggungjawaban terhadap pekerjaan (daman seperti dalam kasus *syirkah al-a'mal*)

F. Status Kepemilikan Keuntungan para pihak dalam Perspektif *al-Milk* (Hasil Analisis)

Tidak ada keharusan bagi *trader* maupun broker untuk memahami status kepemilikan (*al-milk*), begitu pun terhadap berapa banyak jumlah keuntungan yang didapatkan, namun pemerintah dalam hal ini Undang-undang dan peraturan lainnya telah memberikan langkah-langkah preventif untuk berbagai indikasi guna untuk melindungi para pelaku usaha dan para pihak. Sebagai masyarakat muslim, menjadi permasalahan serius jika konsep kepemilikan ini tidak dipahami dengan baik, hal ini dikarenakan sikap tamak manusia yang tidak mengerti batasan, baik batasan untuk para pihak hingga batasan mengambil keuntungan dalam aktivitas muamalah. Peneliti menyarankan agar setiap pembaca jurnal ini juga ikut membaca buku "*Forex Trading Menurut Islam (Studi Status Mata Uang dan Hukum)*."¹⁸

Konteks Hukum Islam yang dipahami secara universal dan Hukum Islam dalam kajian yuridis di Indonesia memiliki perbedaan yang khas. Resonansi antara hukum positif (Perundang-undangan) dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menjadi kesimpulan hukum yang padu, sehingga kesimpulan (Justifikasi) yang

¹⁸Buku tersebut ditulis langsung oleh Peneliti, menjelaskan secara rinci tentang batasan-batasan mengambil keuntungan dan lain-lain.

dibuat peneliti bermuara pada dua sumber hukum ini. Bukan berarti terdapat pro kontra dengan Hukum Islam yang dipahami secara universal, tinjauan literatur menunjukkan banyak sumber justifikasi *forex* yang didasarkan pada fikih ulama (klasik hingga kontemporer) sehingga MUI sebagai lembaga otoritatif berkewajiban untuk mengkajinya dan mengeluarkan fatwa (berdasarkan permintaan). Justifikasi yang disimpulkan oleh peneliti adalah bahwa transaksi berdasarkan hukum Islam adalah boleh (mubah).

1. Broker

Berdasarkan dari sifat kepemilikan, keuntungan broker dalam perspektif *al-milk* merupakan bentuk hak milik yang tidak sempurna. Kepemilikan yang tidak sempurna ini dalam perspektif *al-milk* dikenal dengan *Haq milk al-naqis*. *Haq milk al-naqis* berarti kepemilikan seseorang secara tidak penuh atas suatu harta, misalnya secara material masih miliknya namun manfaatnya sudah menjadi milik orang lain karena sudah terjadi akad sewa atau akad pinjam. *Haq milk al-naqis* kemudian dibagi lagi menjadi beberapa bagian seperti *milk al-'ain* (kepemilikan terhadap zat harta saja), *milk manfa'ah al-syakhshi* (kepemilikan manfaat pada sesuatu harta secara individual), serta *milk manfa'ah al-'ain* (hak terhadap sesuatu yang tidak bergerak).

Lebih lanjut, keuntungan broker masuk dalam cakupan *milk manfa'ah al-syakhshi* yaitu kepemilikan atas manfaat pada sesuatu harta secara individual, yang kemudian berdasarkan tinjauan sebabnya, dikategorikan sebagai *al-ijarah*. Jika digabungkan maka keuntungan broker ini bisa disebut dengan *Haq milk al-naqis al-ijarah*, yaitu suatu bentuk hak milik berdasarkan penyewaan suatu harta benda yang sifatnya timbal balik (balasan manfaat) berdasarkan akad. Dalam hal ini penyewa adalah (broker) yang memiliki harta tersebut secara *milk manfa'ah al-syakhshiyah* (pemilikan manfaat suatu harta secara individual). Dia berhak terhadap kepemilikan manfaatnya yang absolut, sehingga boleh untuk dirinya sendiri dan orang lain.

Dalam *trading Forex*, broker wajib mengamati perkembangan pasar untuk diberitakan kepada *trader*, sehingga dalam hal membangun bisnis *trading* seperti ini, broker dalam hal kerja sama berperan sebagai tempat yang menyediakan manfaat untuk *trader*. Ada pemberi manfaat, ada juga penerima manfaat, yakni *trader*. Broker dan *trader* secara sederhana dapat dilihat sebagai *simbiosis mutualisme* (saling menguntungkan) broker sebagai penyedia layanan, serta *trader* sebagai pengguna layanan, sehingga ke depan segala bentuk respons maupun partisipasi *trader* nantinya akan masuk dalam kas broker dan dibayarkan ke *trader* dalam bentuk profit, sesuai dengan *leverage* yang dipilih *trader*.

Berdasarkan wewenang kepemilikan dalam perspektif *al-milk*, keuntungan broker ini disebut sebagai *haq intifa'* yaitu hak untuk memanfaatkan sesuatu

yang berada di dalam kekuasaan dan kepemilikan orang lain antara lain akibat akad pinjam (*'ariyah*), akad sewa (*ijarah*), *waqf*, wasiat dalam bentuk manfaat, izin untuk memanfaatkan harta pribadi untuk kepentingan umum dan sebagainya.

Seperti yang sudah umum diketahui dalam dunia *trading* secara sederhana margin dapat diartikan sebagai pinjaman yang diberikan oleh broker terhadap *trader* dengan menggunakan *leverage* yang sudah ditentukan di masing-masing broker. Maka dari itu, berdasarkan kewenangan dari broker, untuk pemanfaatan harta pribadi, broker berhak menentukan batasan-batasan tertentu agar sistem ini terus berjalan. Tentu tanpa melupakan asas-asas kemanusiaan serta agama.

Haq Milk al-musya adalah sesuatu yang terkait dengan orang yang lain namun batasannya relatif, misalnya sepetak tanah yang dimiliki oleh tiga orang, atau seekor hewan kurban yang dikongsi oleh 7 orang.¹⁹

Dalam pembahasan *trading Forex* yang dimaksud dengan relatif yakni jumlah keuntungan yang didapat, walaupun bisa juga rugi. Keuntungan yang didapat dalam *trading* sangat jarang ditemukan profit yang tetap, bahkan mungkin tidak ada sampai dengan saat ini, karena kurs mata uang di dunia berputar secara terus menerus selama 24 jam tanpa henti. Hal ini dipengaruhi dari perbedaan waktu di masing-masing negara serta rotasi pasar *Forex* di masing-masing benua. Maka dari itu, profit yang nantinya akan menjadi milik *trader* maupun broker tidak akan pernah tetap, dan relatif akan terus bergerak mengikuti harga pasar yang tersedia.

Besar, kecil, untung, maupun kerugian dari pasar *Forex* tidak akan berpengaruh pada status kepemilikan harta/kepemilikan keuntungan dari broker dan *trader*. Status kepemilikan keuntungan tetap menjadi hak masing-masing pihak, namun pada penelitian ini, peneliti akan mengklasifikasi status kepemilikan harta dalam perspektif *al-milk* atau hukum Islam.

2. *Trader*

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan adanya 3 jenis *trader* yang muncul sampai dengan saat ini, yaitu *trader* yang berperan sebagai agen, *trader* yang berperan sebagai admin, serta *trader* lepas (maksudnya *trader* yang tinggal menunggu profit). Untuk itu pembahasan mengenai status kepemilikan keuntungan *trader* akan lebih bervariasi nantinya.

Pertama, Trader Agen. *Trader* agen sebagaimana yang dijelaskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah berkedudukan sebagai wakil, dalam hal ini agen kembali dibagi menjadi 2 bagian yakni agen penjual dan agen pembeli. Secara sederhana dalam hukum Islam, jika dalam akad agen hanya dimintakan sebagai wakil penjual, maka hanya sampai saat menjual hak daripada agen tersebut, dan jika agen hanya dimintakan untuk mewakilkan untuk melakukan

¹⁹ Soemitra. hlm. 24

pembelian, maka hanya sampai di situlah hak daripada agen. Semuanya tergantung daripada akad antara agen dan juga penjual/pembeli. *Trader* agen bukanlah seorang *market man* dari sebuah pialang/broker.

Trader agen ini adalah orang yang sudah berpengalaman dalam dunia *trading*, sehingga memanfaatkan pengalamannya untuk mensosialisasikan ke banyak kalangan. Tak tanggung-tanggung, *trader* agen yang dikenal sekarang ini bukan lagi menjadi sesuatu hal yang sulit didapatkan, melainkan tampil sendiri, untuk membantu para calon *trader* melakukan transaksi *trading*. *Trader* agen biasanya tidak akan menjelaskan secara detail terkait mekanisme pasar, karena banyaknya permintaan serta kurangnya waktu serta dalam mengamati pasar memerlukan penuh kehati-hatian dan analisis yang tepat.

Pada sistem kerja *trader* agen, terdapat beberapa indikasi kecurangan, seperti apakah uang *trader* yang diwakilkan dikerahkan seluruhnya untuk transaksi *trading*? Atau apakah uang *trader* yang diwakilkan digunakan sebagian untuk menambah jumlah profitnya? Jawabannya adalah bahwa seluruh uang yang diserahkan dikerahkan untuk transaksi *trading*. Perihal profit agen *trader*, agen biasanya menetapkan potongan profit dari *trader* yang diwakilkan seperti 15% untuk *trader* lepas, dan 10% untuk *trader* admin. Kebanyakan orang sudah mengetahui tentang ini. Namun perlu menjadi catatan bahwa, agen dalam melakukan pekerjaannya tidak sendiri, peran *trader* admin juga sangat berpengaruh untuk agen. Maka dari itu potongan dari masing-masing profit *trader* yang diwakilkan itu, akan kembali dibagikan sesuai dengan kesepakatan kepada agen admin, serta ke berbagai pembantu usaha.

Terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai potongan profit tersebut, sebagian kaum yang kontra menyebut bahwa potongan tersebut merupakan suatu kecurangan dari agen dengan membatasi keuntungan yang seharusnya menjadi hak *trader* pada umumnya. Namun sebagian yang pro menangkis akan hal ini, karena sebagaimana sudah diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa dibolehkannya mewakili *trader* dengan suatu perjanjian/akad yang berlandaskan suka sama suka serta ikhlas, keuntungan yang didapat oleh agen dari hasil potongan profit *trader* tersebut bisa dianggap sebagai upah atas kerja kerasnya selama ini.

Dalam pembahasan upah terdapat 2 pendapat, pendapat pertama mengemukakan bahwa akad tersebut tidak sah seperti yang dijelaskan dalam mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dalil penetapan hukum ini berdasarkan justifikasi akad *mudharabah*, namun tidak sah. Ketentuan ini karena persyaratan *mudharabah* yang menetapkan modal harus berupa fisik (tunai), modal berupa barang (fisika) juga dibolehkan berdasarkan pendapat sebagian ulama. Berdasarkan definisi yang lebih kompleks *mudharabah* merupakan akad dagang, yang berarti modal dapat diperjualbelikan dengan barang baru dan begitulah

seterusnya. Selisih harga beli dan jual merupakan profit yang berdasarkan prinsip bisnis Islam dibagi dua (mitra). Pendapat kedua yang dikemukakan oleh mazhab Hanbali bahwa akad yang akhirnya menetapkan penyerahan barang untuk pemanfaatannya dan menerapkan sistem bagi hasil adalah sah. Maka justifikasi akad *mudharabah* dan *ijarah* adalah keliru, karena praktik tersebut dapat disamakan dengan akad *musaqah*. Akad *musaqah* dibenarkan dalam syariat.²⁰

Peneliti cenderung pada pendapat kedua karena setuju jika potongan-potongan dari profit *trader* tersebut dianggap sebagai upah, serta karena sudah adanya kesepakatan antara agen dan *trader*. Sehingga jika dilihat dalam perspektif *al-milk*, status kepemilikan keuntungan yang didapat oleh agen jika diklasifikasi adalah sebagai berikut:

Hak Berdasarkan Sifat Kepemilikan, status keuntungan *trader* agen disebut sebagai kepemilikan yang tidak sempurna *Haq milk al-naqis al-ijarah*, yaitu penyewaan suatu harta benda (kepunyaan) kepada orang lain dengan suatu balasan yang ditentukan semasa akad. Justifikasi kedudukan penyewa dalam hal ini adalah yang memiliki harta tersebut secara *milk manfa'ah al-syakhshiyah* (pemilikan manfaat sesuatu harta secara individual). Dia berhak secara absolut dalam pemanfaatan hartanya untuk diri sendiri maupun orang lain.

Dalam hal ini *trader* agen cenderung memiliki pola kerja seperti broker, yaitu sama-sama memberi manfaat. Serta adanya penerima manfaat dari usaha agen. Berdasarkan wewenang kepemilikan, pembagian hak dibagi menjadi tiga, ada yang disebut *haq milkiyah* (hak atas sebuah wilayah), kemudian *haq irtiaq* (hak memanfaatkan benda yang tidak bergerak), serta *haq intifa'* (hak untuk memanfaatkan sesuatu berdasarkan akad).

Keuntungan agen ini merupakan keuntungan *haq intifa'* yaitu hak untuk memanfaatkan sesuatu yang berada di dalam kekuasaan dan kepemilikan orang lain antara lain akibat akad pinjam (*'ariyah*), akad sewa (*ijarah*), *waqf*, wasiat dalam bentuk manfaat, izin untuk memanfaatkan harta pribadi untuk kepentingan umum dan sebagainya. *Trader* dan agen dalam praktiknya, akan melakukan akad melalui perantara admin. Maka dari itu, agen dalam hal ini memiliki hak untuk memanfaatkan uang *trader* agar dimanfaatkan dalam kegiatan *trading Forex*.

Keuntungan agen berdasarkan batasan harta merupakan harta yang berasal dari batasan-batasan tertentu, entah itu batasan melalui broker ataupun batasan untuk admin dan *trader*. *Haq milk al-mutamayiz* yakni keterkaitan terhadap sesuatu (satu sama lain) namun tetap dengan batasan-batasan jelas yang dapat

²⁰Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, ed. by Erwandi Tim Kajian JumatTarmizi, Cetakan ke (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2019). hlm. 372.

dipisahkan, misalnya kepemilikan terhadap sepetak tanah yang dapat dipisahkan dengan petakan tanah milik orang lain.

Kedua, Trader admin, adalah *trader* yang ditugaskan oleh agen untuk memperluas manfaat ke masyarakat agar dapat ikut dalam berinvestasi pada *trading Forex*, biasanya admin ini didominasi oleh rekan dekat agen atau publik figur. *Trader* admin juga biasanya dikelompokkan sebagai *trader* spesial oleh banyak orang, karena dari beberapa kepemilikan keuntungan yang diperoleh. Beda dengan agen, agen *trader* cenderung tidak menampakkan diri karena agen akan selalu fokus dalam kegiatan transaksinya.

Trader admin berperan sebagai *market man* nya *trader* agen karena nantinya *trader* admin juga akan mendapat keuntungan jika berhasil mendapatkan orang-orang yang bisa diajak untuk ikut mempercayakannya kepada agen. Sehingga *trader* admin akan mendapat upah dari usahanya itu. Keuntungan yang didapat oleh *trader* admin dari agen bisa disebut sebagai gaji pokok. Dan bisa saja jika profit agen meningkat, maka tidak dipungkiri *trader* admin akan mendapatkan bonus dari hasil kerjanya selama ini sebagai *market man* agen.

Dalam pembahasan hukum Islam, sistem seperti ini cenderung mengarah pada praktik *gharar*. Praktik jual beli yang mengandung unsur *gharar* sehingga merusak keautentikannya, hukumnya haram dalam tinjauan akad jual beli, dalam akad *ijarah* juga menetapkan hukum yang sama, hal ini karena pada hakikatnya akad *ijarah* merupakan jual beli jasa. Namun, ditemukan fakta bahwa dalam kajian kontemporer terdapat beberapa bentuk akad *ijarah* yang mengandung *gharar*, justifikasi hukumnya masih terdapat perselisihan di kalangan ulama, sebagai contoh kasus “pembayaran gaji pekerja yang ditambahkan dengan bonus, berdasarkan tinjauan *al-milk* bonus jelas merupakan *gharar*, karena apa yang diterima oleh pekerja bukanlah nominal tetap dan jelas sebagaimana yang disepakati dalam kontrak dan/atau akad.²¹

Berdasarkan penjelasan tersebut, keberadaan *gharar* dapat dikonfirmasi hanya sebagai salah satu penyebab justifikasi akad (pengikut). Untuk itu, keberadaannya tidak merusak akad. Maka, bonus atas kinerja pekerja hukumnya boleh dan tidak dilarang, justru perilaku ini menciptakan keuntungan bagi kedua belah pihak.²²

Dalam perspektif *al-milk*, status kepemilikan harta yang didapat oleh *trader* admin adalah sebagai berikut: “Berdasarkan sifatnya berstatus sebagai *Haq milk al-tam* (kepemilikan sempurna) kuasa atas suatu harta benda secara penuh oleh seseorang, termasuk kuasa yang material maupun manfaatnya. *Haq milk al-tam* tidak berdasarkan waktu serta tidak boleh digugurkan oleh pihak/mitra lain.”

²¹ Tarmizi. Hlm. 367.

²² Tarmizi. Hlm. 368.

Justifikasi tersebut karena posisi *trader* admin hampir seperti orang yang bekerja pada umumnya, yaitu saat *trader* admin bekerja akan mendapatkan manfaat dari hasil kerjanya (gaji dan bonus). Gaji dan bonus jelas merupakan hak sepenuhnya yang diterima oleh *trader* admin. Selanjutnya terhadap komisi atau keuntungan per transaksi, *trader* admin juga disebut memiliki keuntungan atau kepemilikan yang sempurna dari kegiatan *trading* yang diwakilkan kepada agen. Walaupun dalam kesepakatannya akan ada potongan-potongan dari profit yang nantinya akan diterima.

Ketiga, Trader lepas, maksudnya adalah *trader* yang tidak tahu-menahu tentang keadaan pasar *Forex* dan cenderung hanya bergantung dan menyerahkan seluruh proses transaksi dari awal hingga sampai memperoleh profit kepada agen. Kemudian agen akan menyampaikan profit yang didapatkan oleh *trader* di sebuah grup yang mereka buat, kemudian akan dijelaskan juga berapa jumlah uang yang menjadi potongan untuk dijadikan sebagai upah kepada agen.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa profit yang didapatkan dari broker, masih akan dipotong lagi beberapa persen (sesuai dengan kesepakatan) yang kemudian profit itu akan menjadi kepemilikan harta bersih untuk *trader* setelah adanya potongan itu. Jadi, secara sederhana alur penerimaan harta kepada *trader* lepas adalah seperti berikut:



Untuk status kepemilikan keuntungannya yang kemudian akan menjadi harta *trader*, kurang lebih hampir sama dengan status kepemilikan keuntungan dari *trader* admin. Namun yang membedakannya, *trader* ini tidak memiliki pemasukan tambahan seperti gaji ataupun bonus dari agen. Status kepemilikan *trader* lepas ini yakni kepemilikan sempurna.

Penutup

Dalam perspektif *al-milk*, status keuntungan dari masing-masing broker dan *trader* cenderung berbeda. Hal ini terjadi karena ditemukannya 3 jenis *trader*, yang pertama ada *trader* yang berperan sebagai agen, kedua ada *trader* admin, dan yang ketiga ada *trader* lepas (menunggu pembagian profit). Dalam perspektif *al-milk*, status keuntungan broker dinilai sebagai kepemilikan yang tidak sempurna (*haq milk*

al-naqis), karena dari profit yang dihasilkan dari *trading Forex* tersebut, harus kembali dibayarkan sesuai dengan jumlah partisipasi (berdasarkan *margin/leverage*) *trader*.

Bagi *trader* agen dapat dinilai sebagai kepemilikan yang tidak sempurna (*haq milk al-naqis*) sebab dalam aktivitasnya, *trader* agen dibantu oleh *trader* admin yang tugasnya untuk mencari calon *trader*. Adapun status keuntungan *trader* admin, adalah kepemilikan yang sempurna (*haq milk al-tam*). Disebut demikian karena admin bertindak layaknya seorang *trader* biasa/lepas, walaupun tetap mendapat pemasukan yang berupa upah atau bonus dari *trader* agen. Sedangkan status keuntungan *trader* lepas sama dengan *trader* admin, yakni sama-sama kepemilikan yang sempurna (*haq milk al-tam*). Hal ini karena *trader* lepas tinggal menunggu pembagian keuntungan baik itu dari broker, maupun dari *trader* agen.

Daftar Pustaka

- Amrullah, Abdul Malik Karim (Hamka), *Tafsir Al-Azhar* (Pustaka Panjimas, 2004)
- Aplikasi KBBI V (*Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lima*).
- Otoritas Jasa Keuangan, *Harta - Pengertian, Jenis dan Contohnya* | Tokopedia Kamus.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 'Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Ash Sharf)', *Majelis Ulama Indonesia*, 2002, 4
- — —, 'Fatwa DSN MUI Tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bursa Komoditi', *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2011, 1-14
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cetakan 1 (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008)
- Dulsukmi Kasim, *Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah* (Samata-Gowa: Gunadarma Ilmu, 2019)
- Ibadalsyah, Hendri Tanjung, *Fiqh Muamalah: Konsep Praktik* (Bogor: Azam Dunia Bogor, 2014)
- Indonesia, Republik, 'UU Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi', *BPK RI*, 53 (2011), 167-69
- Priyono dan Zainuddin Ismail, *Teori Ekonomi*, 2017
- RACHMAT, ATMAJAYA, 'Sejumlah Dosen Hukum, Dukung Penyidikan Polda Gorontalo Dalam Kasus Investasi Forex', *Duta Demokrasi*, 2022 <Sejumlah Dosen Hukum, Dukung Penyidikan Polda Gorontalo Dalam Kasus Investasi Forex>
- Sahroni, Oni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, ed. by Syahrudin El Fikrin, Cetakan 2 (Jakarta: Republika Penerbit, 2019)
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, ed. by Prenadamedia Group, Cetakan ke (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)
- SW, 'Profit Sharing Dalam Sistem Ekonomi Islam' (SBeuk, 2020) <<https://islamictubeuk.com/profit-sharing-dalam-ekonomi-islam/>>
- Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, ed. by Erwandi Tim Kajian JumatTarmizi, Cetakan ke (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2019)
- Wahbah Az-Zuhaili, 'Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5', *Darul Fikir*, 53 (2011), 100-101
- Departement Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama, 1996).
- Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, <https://pengusahamuslim.com/3897-batasan-mengambil-keuntungan-dalam-islam.html>, diakses pada 15 Mei 2022.